

Pangkalan Balai, 9 Januari 2022

Nomor : 005 /KP.01.00/K.SS-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banyuasin

Di-
Tempat

Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyuasin maka Bawaslu Kabupaten Banyuasin perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Himbauan

Bawaslu Kabupaten Banyuasin menghimbau kepada KPU Kabupaten/Kota untuk:

- a. memastikan pelaksanaan Pembentukan Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan secara tepat waktu;
- b. Seleksi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- c. Memastikan dalam proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :

1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), KPU Kabupaten Banyuasin serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Memastikan setiap calon peserta Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak terdaftar dalam aplikasi SIPOL.
- g. Memastikan setiap calon peserta Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih tidak memiliki hubungan keluarga (suami-istri, saudara kandung dan sebagainya) dalam satu wilayah/desa.
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan pengawasan terhadap proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyuasin.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 KETUA,

IBZANI H.S

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Pertinggal